



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272

Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

### SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

**NOMOR : 188/1169/436.7.1/2021**

### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL PKBM MEKAR ASRI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

**Menimbang** : a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal PKBM MEKAR ASRI per tanggal 25 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Nonformal Nomor 188/3582/436.7.1/2019 Tanggal 25 Maret 2019

b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020.

**Memperhatikan:** a. Surat pengurus Lainnya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Nomor 002/LEMBAGAMEKARASRI/SKJOB/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020 ; b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal PKBM MEKAR ASRI**

**KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :**

Nama Lembaga : PKBM MEKAR ASRI  
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
Alamat : Margorejo IIID/73 002/005  
KELURAHAN MARGOREJO  
KECAMATAN WONOCOLO  
KOTA SURABAYA  
NPSN : P9926504  
Akreditasi : B  
Nama Yayasan / Penyelenggara : PKBM MEKAR ASRI  
Berdasarkan Akta Notaris : IRI ASTUTIEK, S.H.  
Nomor 05 Tahun 2015  
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : AGUNG DADANG PRASTIYO.S.Pd

- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
  - Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
  - Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
  - Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Memiliki tanggung jawab sosial;
  - Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
    - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
    - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
    - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
  - Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
  - Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
  - Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan;
- KETIGA** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan**
  - Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran**
- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- Peringatan tertulis;
  - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**  
Pada tanggal : 15 Januari 2021

**KEPALA DINAS**



**Drs. SUPOMO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001



ASLI



**SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN**  
NOMOR : SKTLK-BS/3685/XII/YAN 2.4/2020/Surabaya/SPKT Polsek Wonocolo

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.45 wib telah datang ke Polsek Wonocolo Surabaya seorang laki-laki / perempuan mengaku :

Nama	<b>EFTI ERAWATI</b>
Tempat / Tanggal lahir	Surabaya, 11 April 1974
Agama	Islam
Pekerjaan	Guru
Kewarganegaraan	Indonesia
Nomor Telp / Fax	-
Alamat sesuai KTP	Jambangan 7-A/7 Kec. Jambangan Surabaya

Melaporkan tentang kehilangan barang / surat berharga berupa :

1. Surat Ijin Penyelenggaran Pusat Kejar Paket A,B dan C An. Lembaga MEKAR ASRI Sbg Pimpinan / penanggung Jawab SURATI, S.Pd alamat Jl. Margorejo III D / 73 Wonocolo Surabaya Sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 421.9/671.3/436.5.6/2006.

Terjadi pada hari Jumat Tanggal 1 Maret 2019 Jam : 10.00 Wib

Tempat Kejadian Di sekitar Jl. Margorejo Surabaya

Atas Kerugian Pelapor

Alamat tersebut diatas

Sesuai dengan Laporan Kehilangan SKTLK-BS/3685/XII/YAN 2.4/2020/Surabaya/SPKT  
Polsek Wonocolo  
tanggal 29 Desember 2020  
Surat Kehilangan ini berlaku s/d 29 Januari 2021

Demikian surat keterangan tanda lapor kehilangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

POLRI DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT KOTA BESAR Surabaya, 29 Desember 2020  
SEKTOR WONOCOLO BA SPKT

LETRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU

EFTI ERAWATI

Jl. Margorejo Indah XIX EDI PURNOMO  
Surabaya 60139 AIPTU NRP 75080697  
Telp. (031) 8416502

**Catatan**

1. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan ini bukan sebagai pengganti surat yang hilang, hanya dapat di gunakan untuk kepengurusan surat yang hilang tersebut.
2. Jika Laporan ini di ketahui palsu, Pelapor dapat di tuntut dengan Pasal 220 KUHP
3. Pelapor wajib melaporkan kembali dan mencabut laponanya jika barang / Surat yang hilang tersebut telah di ketemukan.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN  
JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 8477169

**IJIN PENYELENGGARAAN KEJAR PAKET**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**  
Nomor : 421.9/671.3/436.5.6/2006

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan hasil pembinaan, pemantauan dan rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonocolo Nomor : 426/027/436.5.6.14/2006 tanggal 20 Pebruari 2006 dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan Kejar Paket kepada :

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1 Nama Pemimpin      | : | SURATI,S.Pd  |
| 2 Nama Lembaga       | : | <b>"MEKAR ASRI"</b>  |
| 3 Alamat             | : | Jl. Margorejo III D - 73<br>RT : 02 RW : 05<br>Kel. Margorejo / Kec. Wonocolo<br>Kota Surabaya |
| 4 Jenjang Pendidikan | : | Kejar Paket A ( Setara SD )<br>Kejar Paket B ( Setara SMP )<br>Kejar Paket C ( Setara SMA )    |
| 5 Tahap              | : | B ( 3 tahun )  |
| 6 Masa Berlaku       | : | 2 Maret 2006 s/d 1 Maret 2009  |

Surabaya, 2 Maret 2006



Drs. H. SAHUDI, M.Pd.  
Pembina Tk. I  
NIP. 131 126 636